



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 1996 SERI C NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 23 TAHUN 1983
TENTANG LOKASI PERUSAHAAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- bahwa dengan semakin berkembangnya usaha peternakan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 23 Tahun 1983 tentang Lokasi Perusahaan Peternakan;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo3 3215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 362/Kpts/TN-120/5/1990 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Pemberian Ijin dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ijin Usaha Peternakan di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1987 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 23 Tahun 1983 tentang Lokasi Perusahaan Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1984 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1991 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 23
TAHUN 1983 TENTANG LOKASI PERUSAHAAN
PETERNAKAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 23 Tahun 1983 tentang Lokasi Perusahaan Peternakan yang disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Nopember 1983 Nomor : 188.3/274/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1984 Nomor 1 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan dibaca :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin atau pemilik perusahaan peternakan atau pemegang ijin usaha peternakan.
- c. Perusahaan Pembibitan Peternakan adalah usaha yang dilaksanakan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat tertentu untuk tujuan komersial meliputi kegiatan menghasilkan ternak bibit dan pemasarannya;
- d. Perusahaan Budidaya Peternakan adalah usaha yang dilaksanakan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat tertentu dengan tujuan komersial meliputi kegiatan produksi ternak siap potong, hasil ternak dan ikutannya serta pemasarannya;

e. Peternakan.....

- e. Peternakan Rakyat adalah budidaya peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak, ditentukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- f. Perluasan Usaha adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak diatas yang telah diijinkan;
- g. Lokasi Perusahaan Peternakan adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya diareal tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Pasal 2 diubah dan dibaca :

(1). Larangan bagi Perusahaan Peternakan :

- a. Dilarang mendirikan bangunan kandang diseluruh lokasi yang berada dalam jarak 500 (limaratus) meter dari jalan Negara dan 200 (duaratus) meter dari jalan Kabupaten/Propinsi,
- b. Di Wilayah perkotaan, daerah wisata dan daerah pengembangannya.

(2). Penentuan jalan Negara, Propinsi dan Kabupaten diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3). Penentuan lokasi perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan perkembangan wilayah perkotaan, fasilitas dan sarana wisata (assèt wisata) yang ada dan sedang dikembangkan.

(4). Bagi Perusahaan Pembibitan Peternakan yang kegiatannya hanya penetasan telur (hatchery) tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini.

C. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambah satu Pasal baru yaitu Pasal 6A yang berbunyi :

Pasal 6 A.....

- (2). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- (3). Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum pada Setwilda Tingkat II Semarang dan Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

D. Pasal 7 diubah dan dibaca :

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2,3 dan 6 Peraturan Daerah ini dikenakan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (limapuluhribu rupiah).
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

E. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambah satu Pasal baru yaitu Pasal 7A yang berbunyi :

Pasal 7A

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang pengangkatannya dan kewenangannya dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di U n g a r a n
pada tanggal 23 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

cap

ttd

Drs. S O E P O N O

cap

ttd

Drs. S O E D I J A T N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa .
Tengah tanggal 13 Mei 1996 Nomor : 188.3/111/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang Nomor 6 Tahun 1996 tanggal 10 Juni 1996 Seri C Nomor 1.

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

cap

ttd

Drs. W O E R Y O N O

Pembina Utama Muda
NIP. 010051872